



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR: 374/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.


KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 374/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TINGGIMONCONG
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TINGGIMONCONG
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Patappang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ITA WAHYUNI YUSUF	P	LEMO LEMO,LING PATTAPANG	001
2.	MILA KARMILA	P	PATTAPANG	002
3.	HAMKA	L	BANDENGIA	003
4.	REZKIANA	P	BANDENGIA	004
5.	SAHARUDDIN	L	TAPPANJENG,LING LEMBANNA	005
6.	SAMSIA	P	BULUBALLEA	006
7.	ILHAM	L	BULUBALLEA	007

B. Kelurahan/Desa Gantarang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HJ. NURHAYATI	P	LEMBANG PANAI	001
2.	HAJARUL ASWAR	L	LEMBANG PANAI	002
3.	RAMLI	L	LEMBANG BATA	003
4.	ARDI	L	PALLAPPASSANG	004

C. Kelurahan/Desa Bulutana

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	RAHMAT AGIS	L	LOMBASANG	001
2.	WAHYUNI	P	BUTTA TOA	002
3.	M RIDWAN	L	PALANGGA	003
4.	HARIANTO	L	PARANGBUGISI	004
5.	RAHMA RESKI	P	PARANG SILIBBO	005

D. Kelurahan/Desa Bontolering

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	AHMAD SHALAHUDDIN	L	BONTOTENE	001
2.	DEDI YUNUS	L	PANAİKANG	002
3.	NURUL ISMI	P	PAMMOLONGAN	003
4.	SUBAEDAH	P	TOPIDI	004

E. Kelurahan/Desa Garassi

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	TRISNAWATI	P	JALEKO	001
2.	MUKSIN	L	MAMAMPANG	002
3.	NURHAYATI SS	P	SANGGIRINGANG	003

F. Kelurahan/Desa Parigi

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MUH ASMIN M	L	PATUKU	001
2.	IRMA SELVIANA	P	ASANA	002

3.	HAMRIANI	P	MANDALLE	003
4.	RISMAWATI	P	MATANNA	004
5.	HASRULLAH	L	JONGGOWA	005
6.	WAHYUNI	P	LIMBUA	006
7.	ZULFADLIL AZIM	L	SALUTTOWA	007
8.	ASNI	P	SALUTTOWA	008
9.	HASLINDA	P	PANGAJIANG	009
10.	NURUL ISTIQAMAH	P	PANGAJIANG	010

G. Kelurahan/Desa Malino

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	AGUSTINA RAHAYU	P	JL. ANDIMAPATANGKA	001
2.	PUSPA INDAH	P	JL. TIBI DG TATA	002
3.	ABDUL RAUF	L	JL. COLLENG	003
4.	ROSMIANI PANCA	P	JL. SULTAN HASANUDDIN	004
5.	NURUL MUTMAINNAH	L	JL. SULTAN HASANUDDIN	005
6.	RAHMAWATI RAKHMA	P	JL ENDAG	006
7.	ATI	P	JL PARAWANGSA	007
8.	YUYUN WULANDININ	P	JL PATTENE	008
9.	EMAL AHYAN	L	JL KARAENPADO	009
10.	SITI SUHAERAH	P	JL KARAENPADO	010
11.	INDRI SAFITRI	P	JL PENDIDIKAN	011
12.	HARIS	L	JL BATU LAPISI LUAR	012
13.	ERNI	P	JL BATU LAPISI DALAM	013

14.	MUHAMMAD ILYAS	L	JL BATU LAPISI DALAM	014
15.	TAMRIN	L	JL TA'SA'LA	015

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Keper Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.